

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN PASAL 39
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas IIA Karang Intan)**

SKRIPSI



**OLEH:
RENY NUR FITRIANI
NPM. 19810179**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

Reny Nur Fitriani, NPM. 19.81.01.79. 2023. *EFEKTIVITAS PENEGAKAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. H. Maksum, S.H., M.H, Pembimbing II Dedi Sugiyanto, SH., MH.

Kata Kunci: Pembinaan Kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Program Kemandirian terhadap Warga Binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan. Tujuan penelitian ini untuk: 1) Untuk mengetahui efektivitas penegakan pasal 39 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan dalam melaksanakan pembinaan keterampilan bagi narapidana. Sumber data penelitian ini adalah Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja, beberapa Pembina Program Kemandirian serta beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan yang ikut serta dalam kegiatan kemandirian. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implementasi program kemandirian di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan dilakukan sesuai dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Program kemandirian yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan yaitu keterampilan, tata boga, kerajinan tangan, perkebunan, peternakan, pertanian, pengelasan dan pertukangan, dan budidaya ikan Koi. Metode pelaksanaannya melalui pelatihan dan praktik secara langsung. Dalam pengembangan pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan bekerja sama dengan instansi-instansi di luar Lapas seperti, BLK, Dinas Perikanan, Rumah Sasirangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perkebunan. Kedua, faktor penghambat yang dihadapi Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan dalam menjalankan program kemandirian terhadap warga binaan yaitu, 1) Keterbatasan Anggaran, 2) Daya Tampung, 3) Kurangnya Jumlah Petugas, dan 4) Fasilitas dan Prasarana 5) Penjualan Hasil Kerja (Promosi), 6) Motivasi Narapidana. Implikasi dari penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah agar lebih memberikan perhatian kepada Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, diharapkan pembinaan yang lebih efektif lagi untuk pengembangan program kemandirian sehingga warga binaan lebih semangat dalam mengikuti pelatihan, dan selanjutnya diharapkan kepada Pemerintah memperhatikan dan menambah petugas Lapas agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Priyatno, Dwidja, 2006. “*Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*”, Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan, 1987. “*Stelsel Pidana Indonesia*”, Jakarta: Aksara Baru.
- DEPKUMHAM RI, 2006. “*Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan*”.

Website

- Direktorat Pemasyarakatan, 2019. Petugas Pemasyarakatan Aceh Simulasikan Pengamanan Pada Lapas Maximum Security, [online].
<http://www.ditjenpas.go.id/petugas-pemasyarakatan-aceh-simulasikan-pengamanan-pada-lapas-maximum-security> [diakses 10 Mei 2023].
- Direktorat Pemasyarakatan, 2020. Klasifikasi Penempatan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Instrumen Skrining, [online].
<http://www.ditjenpas.go.id/klasifikasi-penempatan-pembinaan-narapidana-berdasarkan-instrumen-skrining> [diakses 12 Mei 2023].
- Direktorat Pemasyarakatan, 2018. Klasifikasi Penempatan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Instrumen Skrining, [online].
<http://www.ditjenpas.go.id/klasifikasi-penempatan-pembinaan-narapidana-berdasarkan-instrumen-skrining>, [diakses 12 Mei 2023].

Jurnal

- Muhammad Irham, 2017. *Efektivitas Lapas Kelas II A Maros dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas UIN Makasar, [online]
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3265/1/MUHAMMAD%20IRHAM.pdf>
[diakses 2 Mei 2023].
- Ilham, 2020. *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana untuk Mendapatkan Remisi (Studi di Lembaga*

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan). Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

Muh. Chaerul R, 2014. *Efektivitas Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bolangi Sungguminasa*. Jurnal Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. *Tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. *Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. *Tentang Pembinaan dan Pembibingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. *Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999. *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02- PK.04.10 Tahun 1990. *Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.